



## PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI MEKANISME PENGENDALIAN HAK ATAS TANAH KELUARGA: KERENTANAN HAK ANAK DALAM PRAKTIK AGRARIA

Sufrianto Y. Hanapi <sup>1</sup>, Suharti <sup>2</sup>

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email Korespondensi: anto@iaingorontalo.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan di bawah tangan sebagai mekanisme pengendalian hak atas tanah dalam keluarga agraris serta dampaknya terhadap kerentanan hak anak. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan hukum empiris melalui wawancara dan analisis praktik agraria keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak hanya dipengaruhi faktor sosial dan keagamaan, tetapi juga digunakan sebagai strategi untuk menghindari konsekuensi hukum agraria, khususnya dalam pembagian dan pewarisan tanah. Praktik ini melemahkan kedudukan anak sebagai subjek hukum agraria karena keterbatasan administratif dalam sistem pendaftaran tanah yang bersifat formalistik. Anak dari perkawinan tidak tercatat cenderung tereksklusi dari penguasaan dan pewarisan tanah keluarga. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara hukum keluarga dan hukum agraria untuk menjamin perlindungan hak anak dan mewujudkan keadilan agraria dalam lingkup keluarga.

**Kata Kunci:** Perkawinan Di Bawah Tangan; Hak Atas Tanah; Anak; Hukum Agraria; Keluarga Agraris

### ABSTRACT

*This study examines unregistered marriage as a mechanism for controlling family land rights and its impact on the vulnerability of children's rights within agrarian families. The research was conducted in Gorontalo Regency using an empirical legal approach through interviews and analysis of family agrarian practices. The findings reveal that unregistered marriage is influenced not only by social and religious factors but is also strategically used to avoid agrarian legal consequences, particularly in the distribution and inheritance of land. This practice weakens children's position as subjects of agrarian law due to administrative limitations within the formalistic land registration system. Consequently, children born from unregistered marriages are often excluded from family land ownership and inheritance. The study highlights the need for stronger integration between family law and agrarian law to ensure the protection of children's rights and to promote agrarian justice within family structures.*

**Keywords:** Unregistered Marriage; Land Rights; Children; Agrarian Law; Agrarian Family.

## PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di bawah tangan masih menjadi fenomena yang nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah agraris seperti Kabupaten Gorontalo. Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks dalam struktur keluarga. Dalam konteks agraria, perkawinan memiliki peran strategis karena menentukan kedudukan subjek hukum dalam penguasaan, pemilikan, dan peralihan hak atas tanah. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka hubungan hukum dalam keluarga tidak memiliki dasar administratif yang jelas sejak awal.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan penguasaan dan pewarisan tanah keluarga. Tanah sebagai aset utama dalam masyarakat agraris sering kali menjadi sumber konflik yang muncul setelah terjadi perceraian atau kematian. Dalam praktiknya, perkawinan di bawah tangan menciptakan ketidakjelasan mengenai status istri dan anak dalam struktur kepemilikan tanah. Ketidakjelasan ini menyebabkan pihak yang tidak memiliki dokumen hukum formal berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan sistem administrasi pertanahan yang bersifat formalistik.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Meskipun secara biologis dan sosial merupakan bagian dari keluarga, anak sering kali tidak dapat diakui sebagai subjek hukum agraria karena keterbatasan dokumen administratif. Akibatnya, anak kehilangan akses terhadap tanah keluarga, baik sebagai harta bersama maupun sebagai objek warisan. Dalam banyak kasus, penguasaan tanah justru terkonsentrasi pada pihak yang memiliki akses terhadap pencatatan hukum formal, sementara hak anak terpinggirkan.

Di sisi lain, praktik perkawinan di bawah tangan juga kerap digunakan sebagai strategi untuk menghindari konsekuensi hukum agraria, seperti pembagian harta bersama dan pengakuan hak waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak lagi sekadar persoalan privat atau keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi mekanisme pengendalian akses terhadap sumber daya agraria dalam keluarga. Negara, melalui sistem administrasi pertanahan, belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat, sehingga terjadi kesenjangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan kajian yang secara khusus menempatkan perkawinan di bawah tangan sebagai persoalan agraria keluarga, bukan semata-mata isu hukum perkawinan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan memengaruhi kedudukan anak sebagai subjek hukum agraria dan bagaimana sistem pertanahan justru berpotensi memperkuat eksklusi hak anak dalam keluarga agraris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan di bawah tangan dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengendalian hak atas tanah, serta mengkaji dampaknya terhadap pengakuan dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum agraria dalam praktik pewarisan dan pendaftaran tanah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik perkawinan di bawah tangan sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi yuridis terhadap penguasaan dan perlindungan hak atas tanah dalam keluarga agraris.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Gorontalo dengan locus pendukung pada Pengadilan Agama Limboto. Penentuan lokasi didasarkan pada tingginya praktik perkawinan di bawah tangan serta munculnya sengketa agraria keluarga yang berkaitan dengan status perkawinan dan pewarisan tanah.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Limboto dan informan yang terlibat dalam praktik perkawinan di bawah tangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, arsip administrasi perkawinan, serta dokumen pertanahan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menafsirkan hubungan antara praktik perkawinan di bawah tangan, struktur penguasaan tanah keluarga, dan kedudukan anak sebagai subjek hukum agraria. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Agraria**
  1. **Faktor Sosial-Empiris: Poligami, Relasi Tersembunyi, dan Strategi Menghindari Konsekuensi Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Gorontalo, praktik perkawinan di bawah tangan masih berlangsung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga periode penelitian terakhir, yaitu tahun 2022–2025.<sup>1</sup> Praktik ini ditemukan baik di wilayah pedesaan maupun semi-perkotaan dan dilakukan secara berulang dengan pola yang relatif seragam.

Data empiris yang diperoleh dari penyelenggara perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2025 terdapat 63 kasus perkawinan di bawah tangan yang berhasil didokumentasikan selama penelitian berlangsung.<sup>2</sup> Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,80% melibatkan salah satu pihak yang masih berstatus sebagai suami atau istri orang lain, sedangkan sisanya melibatkan pasangan yang sama-sama berstatus lajang.<sup>3</sup>

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan hakim Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa praktik perkawinan di bawah tangan di Gorontalo umumnya berkaitan dengan poligami tanpa izin, hubungan dengan pihak ketiga, serta relasi yang sengaja disembunyikan dari keluarga besar dan lingkungan sosial.<sup>4</sup>

Dalam salah satu wawancara mendalam, hakim Pengadilan Agama Limboto menegaskan bahwa:

“Perkawinan di bawah tangan sering digunakan untuk menghindari syarat hukum poligami dan pembagian harta bersama. Masalahnya baru muncul ketika terjadi perceraian atau sengketa tanah.”<sup>5</sup>

Dalam konteks agraria keluarga, praktik perkawinan di bawah tangan menciptakan struktur keluarga yang tidak tercatat secara administratif. Kondisi ini menyebabkan hubungan

<sup>1</sup> Catatan hasil observasi lapangan peneliti di Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian 2022–2025.

<sup>2</sup> Data diperoleh dari dokumentasi lapangan dan keterangan penyelenggara perkawinan tidak tercatat yang diwawancara selama penelitian berlangsung.

<sup>3</sup> Hasil tabulasi data penelitian lapangan tahun 2022–2025 yang dilakukan oleh peneliti.

<sup>4</sup> Wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Limboto, Kabupaten Gorontalo, dilakukan pada masa penelitian.

<sup>5</sup> Ibid. Kutipan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Limboto.

keperdataan antaranggota keluarga, khususnya antara suami, istri, dan anak, tidak memiliki dasar administrasi yang jelas sejak awal.

Ketidakjelasan tersebut berimplikasi langsung pada penentuan subjek hukum dalam penguasaan dan pengelolaan tanah keluarga. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, status istri dan anak menjadi sulit dibuktikan secara administratif, sehingga posisi mereka menjadi lemah ketika berhadapan dengan persoalan kepemilikan, pembagian, atau peralihan hak atas tanah.

## 2. Faktor Keagamaan dan Legitimasi Sosial yang Mengabaikan Aspek Agraria

Hasil wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah tangan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa faktor keagamaan menjadi justifikasi utama dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.<sup>6</sup> Sebagian besar informan menyatakan bahwa selama rukun dan syarat nikah menurut ajaran agama Islam telah terpenuhi, maka perkawinan dipandang sah dan cukup untuk menghindari perbuatan zina.<sup>7</sup>

Pemahaman keagamaan tersebut cenderung memisahkan sahnya perkawinan secara religius dari implikasi hukum jangka panjang yang muncul dalam kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan peralihan hak atas tanah. Dalam wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dipersepsikan semata-mata sebagai kewajiban administratif negara yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan keagamaan dan moral keluarga.<sup>8</sup>

Pandangan tersebut berdampak pada pengabaian fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak istri dan anak atas aset keluarga, terutama tanah. Akibatnya, perkawinan yang sah secara agama tidak selalu diikuti dengan pengakuan administratif dalam sistem pertanahan nasional. Dalam perspektif agraria keluarga, legitimasi keagamaan yang tidak diikuti legitimasi administratif menimbulkan dualisme hukum dalam struktur kepemilikan tanah.<sup>9</sup> Perkawinan diakui dalam ruang sosial dan keagamaan, tetapi tidak tercermin dalam dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan subjek hukum agraria.

Dualisme tersebut menjadi sumber konflik laten ketika keluarga berhadapan dengan persoalan pewarisan tanah, proses sertifikasi, maupun pembagian harta bersama.<sup>10</sup> Dalam beberapa kasus yang ditemukan selama penelitian, konflik baru muncul setelah terjadi kematian atau perceraian, ketika hak atas tanah harus dibuktikan secara administratif.<sup>11</sup>

## 3. Faktor Keagamaan dan Legitimasi Sosial yang Mengabaikan Aspek Agraria

Penelitian ini menemukan bahwa praktik perkawinan di bawah tangan tidak dapat dilepaskan dari struktur penguasaan tanah dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat agraris seperti Kabupaten Gorontalo, tanah dipahami sebagai aset utama yang menentukan posisi sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam keluarga.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan secara sengaja dipilih sebagai strategi untuk membatasi klaim istri dan anak

<sup>6</sup> Wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah tangan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Gorontalo, dilakukan selama periode penelitian 2022–2025.

<sup>7</sup> Ibid., pernyataan informan terkait pemahaman sahnya perkawinan berdasarkan rukun dan syarat agama.

<sup>8</sup> Wawancara lapangan dengan pelaku perkawinan di bawah tangan, Kabupaten Gorontalo.

<sup>9</sup> Hasil analisis empiris peneliti terhadap hubungan *legitimasi keagamaan* dan *legitimasi administratif* dalam struktur kepemilikan tanah keluarga.

<sup>10</sup> Temuan penelitian lapangan mengenai konflik keluarga yang berkaitan dengan tanah dalam perkawinan tidak tercatat.

<sup>11</sup> Dokumentasi kasus dan hasil wawancara dengan aparat terkait selama penelitian berlangsung.

<sup>12</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan di bawah tangan mengenai posisi tanah dalam struktur keluarga.

terhadap tanah keluarga.<sup>13</sup> Dengan tidak dicatatkannya perkawinan, istri dan anak dari perkawinan tersebut tidak memiliki dasar administratif yang kuat untuk menuntut hak atas tanah, baik sebagai harta bersama maupun sebagai objek warisan.<sup>14</sup>

Kondisi ini terlihat dalam praktik penguasaan tanah keluarga, di mana sertifikat dan dokumen pertanahan hanya mencantumkan nama pihak tertentu yang memiliki akses terhadap pencatatan hukum formal.<sup>15</sup> Sementara itu, istri dan anak dari perkawinan di bawah tangan tidak tercantum dalam struktur kepemilikan tanah, meskipun secara faktual mereka hidup dan bergantung pada tanah tersebut. Dari perspektif agraria keluarga, temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan berfungsi sebagai instrumen pengendalian akses terhadap sumber daya agraria. Praktik tersebut tidak bersifat netral, melainkan secara struktural merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lemah dalam keluarga, khususnya perempuan dan anak.<sup>16</sup>

Penguasaan tanah yang dikendalikan melalui mekanisme informal ini berpotensi menimbulkan konflik agraria laten yang baru muncul ketika terjadi perceraian, kematian, atau proses peralihan hak atas tanah.<sup>17</sup>

## B. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Agraria

### 1. Anak sebagai Subjek Hukum Agraria yang Lemah secara Administratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berada pada posisi yang sangat rentan dalam sistem agraria. Kerentanan tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya status administratif anak dalam dokumen kependudukan dan dokumen pertanahan.<sup>18</sup>

Berdasarkan temuan lapangan, banyak anak dari perkawinan di bawah tangan tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah secara lengkap, atau memiliki akta dengan status hukum yang tidak jelas.<sup>19</sup> Kondisi ini berdampak langsung pada kedudukan anak dalam praktik pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.<sup>20</sup> Dalam praktik administrasi pertanahan, kantor pertanahan mensyaratkan adanya dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris.<sup>21</sup> Anak yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif tersebut secara faktual kehilangan kedudukan sebagai subjek hukum agraria, meskipun secara biologis dan sosial merupakan bagian dari keluarga pewaris.

Keterangan hakim Pengadilan Agama Limboto memperkuat temuan ini. Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa pengakuan moral terhadap anak dari perkawinan di bawah tangan tidak selalu sejalan dengan pengakuan administratif dalam sistem pertanahan.<sup>22</sup> Akibatnya, anak-anak tersebut sering kali tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam proses peralihan hak atas tanah.

---

<sup>13</sup> Wawancara lapangan dengan pelaku perkawinan di bawah tangan, Kabupaten Gorontalo.

<sup>14</sup> Catatan lapangan peneliti terkait strategi pembatasan klaim atas tanah keluarga.

<sup>15</sup> Dokumentasi lapangan peneliti mengenai struktur kepemilikan dan penguasaan tanah keluarga informan.

<sup>16</sup> Temuan penelitian lapangan terkait kerentanan perempuan dan anak dalam struktur agraria keluarga.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan aparat dan informan terkait sengketa tanah keluarga pasca perceraian atau kematian.

<sup>18</sup> Observasi lapangan peneliti terhadap dokumen kependudukan dan kondisi administratif anak informan penelitian.

<sup>19</sup> Wawancara dengan keluarga pelaku perkawinan di bawah tangan terkait kepemilikan akta kelahiran anak.

<sup>20</sup> Catatan lapangan peneliti mengenai hambatan administratif anak dalam konteks pertanahan.

<sup>21</sup> Informasi empiris yang diperoleh dari praktik pendaftaran tanah dan keterangan informan penelitian.

<sup>22</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto terkait kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat dan kepastian hukum formal dalam praktik agraria.<sup>23</sup> Anak menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung konsekuensi administratif dari perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.

## 2. Hambatan Pewarisan Hak Atas Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan merupakan mekanisme utama peralihan hak atas tanah dalam praktik agraria keluarga di Kabupaten Gorontalo.<sup>24</sup> Namun, dalam keluarga yang dibentuk melalui perkawinan di bawah tangan, proses pewarisan tanah sering kali tidak berjalan secara inklusif.<sup>25</sup>

Berdasarkan temuan lapangan, anak dari perkawinan di bawah tangan kerap tidak dilibatkan dalam proses pembagian warisan tanah.<sup>26</sup> Dalam beberapa kasus yang terungkap melalui wawancara, tanah warisan sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan sah dan tercatat secara administratif.<sup>27</sup> Anak dari perkawinan di bawah tangan tidak dimasukkan dalam struktur ahli waris karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dibuktikan secara administratif.

Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh penolakan sosial secara terbuka, melainkan lebih sering dipicu oleh keterbatasan sistem administrasi pertanahan yang mensyaratkan bukti hubungan hukum formal antara pewaris dan ahli waris.<sup>28</sup> Akibatnya, anak dari perkawinan di bawah tangan kehilangan akses terhadap tanah warisan meskipun secara biologis dan sosial memiliki hubungan langsung dengan pewaris.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian, terungkap bahwa ketidakterlibatan anak dalam pewarisan tanah sering baru disadari setelah muncul kebutuhan untuk mendaftarkan atau membagi tanah secara resmi.<sup>29</sup> Pada tahap ini, ketiadaan dokumen administratif menjadi penghalang utama bagi pengakuan hak anak.

Dari perspektif keadilan agraria, kondisi tersebut menciptakan ketimpangan struktural dalam keluarga. Anak kehilangan akses terhadap tanah bukan karena tidak berhak secara moral atau sosial, melainkan karena sistem administrasi pertanahan belum mampu mengakomodasi kerentanan status hukum anak dari perkawinan di bawah tangan.

## 3. Perkawinan di Bawah Tangan, Perceraian, dan Sengketa Agrari

Data Pengadilan Agama Limboto tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian meliputi ketidakharmonisan rumah tangga (73,29%), gangguan pihak ketiga (20,58%), dan poligami tidak sehat (6,14%).<sup>30</sup> Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan praktik perkawinan di bawah tangan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto mengungkapkan bahwa banyak perkara perceraian bermula dari relasi perkawinan tidak tercatat, dan persoalan hukum baru muncul ketika terjadi konflik atau perceraian.<sup>31</sup> Dalam konteks agraria,

---

<sup>23</sup> Temuan penelitian lapangan mengenai perbedaan antara pengakuan sosial dan pengakuan administratif.

<sup>24</sup> Hasil identifikasi peneliti terhadap pola peralihan hak atas tanah dalam keluarga informan penelitian.

<sup>25</sup> Temuan lapangan peneliti terkait praktik pewarisan tanah pada keluarga perkawinan di bawah tangan.

<sup>26</sup> Wawancara dengan keluarga pelaku perkawinan di bawah tangan mengenai pembagian tanah warisan.

<sup>27</sup> Data empiris dari kasus-kasus pewarisan yang diungkap melalui wawancara penelitian.

<sup>28</sup> Observasi lapangan peneliti terhadap persyaratan administrasi dalam proses peralihan hak atas tanah.

<sup>29</sup> Wawancara mendalam dengan informan penelitian terkait waktu dan proses munculnya konflik warisan.

<sup>30</sup> Data Pengadilan Agama Limboto tahun 2022–2025.

<sup>31</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto.

perceraian sering memicu sengketa pembagian harta bersama, terutama tanah. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, pembagian tanah menjadi tidak jelas dan rawan konflik.<sup>32</sup>

Hakim Pengadilan Agama Limboto menyatakan bahwa banyak perkara perceraian berkembang menjadi sengketa agraria keluarga karena tidak adanya pencatatan perkawinan sebagai dasar hukum formal.<sup>33</sup> Tanah cenderung dikuasai oleh pihak yang memiliki dokumen hukum lebih lengkap, sementara pihak lain berada pada posisi lemah secara administratif.<sup>34</sup>

Dengan demikian, berdasarkan data empiris dan wawancara, perkawinan di bawah tangan terbukti meningkatkan kerentanan konflik agraria dalam keluarga, terutama ketika perceraian menjadi pemicu pembagian dan penguasaan tanah.

#### 4. Pendaftaran Tanah sebagai Mekanisme Eksklusi Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah yang bersifat administratif formal sering mengecualikan anak dari perkawinan di bawah tangan karena keterbatasan dokumen hukum.<sup>35</sup> Anak tidak dapat diakui dalam struktur kepemilikan tanah meskipun memiliki hubungan biologis dan sosial dengan pewaris.<sup>36</sup> Akibatnya, pendaftaran tanah justru memperkuat penguasaan tanah oleh pihak yang memiliki dokumen resmi dan melemahkan posisi anak dalam keluarga.

#### 5. Negara dan Kegagalan Perlindungan Hak Anak Agraria

Berdasarkan temuan penelitian, negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak anak dari perkawinan di bawah tangan dalam konteks agraria.<sup>37</sup> Tidak adanya integrasi antara hukum keluarga dan sistem administrasi pertanahan menyebabkan anak berada pada posisi yang rentan dalam penguasaan dan pewarisan tanah.<sup>38</sup>

Praktik agraria belum mengakomodasi kepentingan terbaik anak secara memadai, sehingga anak harus menanggung akibat hukum dari keputusan orang tua yang tidak mencatatkan perkawinan.<sup>39</sup> Temuan lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan berfungsi sebagai mekanisme penghindaran hukum agraria dan berdampak langsung pada melemahnya hak anak atas tanah keluarga.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Gorontalo masih berlangsung secara konsisten dan memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola agraria keluarga. Praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial-empiris, keagamaan, serta strategi penguasaan dan pengendalian tanah dalam keluarga. Perkawinan di bawah tangan tidak hanya berfungsi sebagai fenomena sosial dan keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme penghindaran terhadap konsekuensi hukum agraria, khususnya terkait pembagian harta bersama dan pewarisan hak atas tanah.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara informan penelitian terkait pembagian tanah pasca perceraian.

<sup>33</sup> Keterangan hakim Pengadilan Agama Limboto.

<sup>34</sup> Observasi lapangan peneliti mengenai penguasaan tanah keluarga.

<sup>35</sup> Hasil penelitian lapangan di Kabupaten Gorontalo.

<sup>36</sup> Wawancara dengan informan penelitian.

<sup>37</sup> Hasil penelitian lapangan di Kabupaten Gorontalo.

<sup>38</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Limboto.

<sup>39</sup> Keterangan informan penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan menciptakan ketidakjelasan struktur subjek hukum agraria sejak awal. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, terutama dalam proses penguasaan, peralihan, dan pewarisan hak atas tanah. Anak dari perkawinan di bawah tangan berada pada posisi yang sangat rentan karena keterbatasan administratif yang menghambat pengakuan mereka sebagai ahli waris dalam sistem pertanahan nasional.

Lebih lanjut, sistem pendaftaran tanah yang bersifat formalistik cenderung memperkuat penguasaan tanah oleh pihak yang memiliki dokumen hukum lengkap, sekaligus mengeksklusi anak dari perkawinan tidak tercatat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal dalam praktik agraria. Negara belum sepenuhnya hadir dalam melindungi hak anak sebagai subjek hukum agraria karena belum terintegrasinya hukum keluarga dengan sistem administrasi pertanahan. Akibatnya, anak harus menanggung konsekuensi hukum dari keputusan orang tua untuk tidak mencatatkan perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan yang erat dengan melemahnya perlindungan hak anak dalam konteks agraria dan berpotensi memperbesar konflik agraria dalam lingkup keluarga.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, diperlukan penguatan integrasi antara hukum keluarga dan hukum agraria, khususnya dalam kebijakan pendaftaran tanah dan pewarisan hak atas tanah. Sistem administrasi pertanahan perlu lebih responsif terhadap kerentanan anak dari perkawinan di bawah tangan agar tidak terjadi eksklusi hak secara struktural.

Kedua, negara perlu mengembangkan mekanisme perlindungan administratif alternatif bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, sehingga hak mereka atas tanah keluarga tetap dapat diakui dan dilindungi tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Ketiga, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, tidak hanya dalam konteks hukum keluarga, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak agraria bagi istri dan anak.

Keempat, aparat penegak hukum dan instansi pertanahan diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang lebih substantif dan berkeadilan dalam menangani perkara agraria keluarga, khususnya yang melibatkan anak sebagai pihak yang rentan.

Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji model kebijakan agraria yang berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan keluarga, baik melalui pendekatan normatif, empiris, maupun perbandingan hukum, guna memperkaya pengembangan hukum agraria nasional yang berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSAKA

- Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Fauzan. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ijtihad* 18, no. 1 (2018): 73–88.
- Kusnadi. "Nikah Siri sebagai Fenomena Sosial dan Problem Perlindungan Hukum Anak di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 101–120.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Sari dan Rahman. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Analisis Yuridis Sosiologis." *Jurnal Legalita* 4, no. 1 (2022): 55–70.
- Wahyuni. "Dualisme Hukum dalam Praktik Perkawinan Siri di Indonesia." *Jurnal Rechtidee* 16, no. 2 (2021): 189–206.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.